ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No. 476/Pid.Sus/2013/PN.Sleman)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

SUMANTRI
10340027

PEMBIMBING :
1. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
2. **MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum. Di dalam KUHP BUKU I diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP; pidana pokok; pidana mati, penjara, denda, kurungan, tutupan, denda, dan pidana tambahan; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain dalam Pasal 10 KUHP terdapat saksi pidana lain yang terdapat dalam Pasal 14a-14f yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat/pidana percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijlanakan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat yang ditentukan tidak dipatuhi atau dilanggar maka pidana dilaksanakan. Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Di dalam Pasal-Pasal tersebut ditentukan bagaimana syarat-syarat dapat dijatuhkanya pidana bersyarat. Seperti sanksi pidana yang lain, penjatuhan pidana bersyarat mempunyai tujuan pemidanaan dalam penjatuhannya. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitan di Pengadilan Negeri Sleman dengan pendekatan secara yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta dilapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

Di Pengadilan Negeri Sleman hakim dalam menjatuhkan Pidana bersyarat sudah sesusai dengan ketetuan pasal 14a-14f KUHP, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat yang sudah diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam penjatuhan pidana bersyarat melihat dari segi hukum (yuridis) dan segi non hukum(non yuridis) dan hakim menelaah terlebih dahulu mengenai keterangan-keterangan dalam pemeriksaan serta dari adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. Dalam penjatuhan pidana bersyarat pertimbangan-pertimbangan hakimlah yang sangat menentukan apakah pidana bersyarat dapat dijatuhkan atau tidak.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai Pembinaan bukan sebagai pembalasan. Adapun tujuan pemidanaan dalam penjatuhannya adalah sebagai pembinaan kepada terdakwa, pembinaan di sini adalah pembinaan yang dilakukan diluar penjara dengan tujuan terpidana memperbaiki dirinya, tidak mengulangi tindak pidana, tanpa harus masuk penjara sehingga terpidana dapat melanjutkan kehidupanya dalam masyarakat. Hakim Pengadilan Negri sleman menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Sumantri
NIM	: 10340027
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No 476/Pid.Sus/2013/ PN.Sleman** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Maret 2014

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
8A6CAACF322344270
6000 DJP

Sumantri

NIM : 10340027

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : Sumantri
NIM : 10340027
JUDUL : Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Mei 2014

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 197506152000031001

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Sumantri
NIM : 10340027
JUDUL : Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2014

Pembimbing II

Mansur, S.Ag.,M.Ag.
NIP : 197506302006041001

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/146/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No.135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No. 476/Pid.Sus/2013/PN.Sleman)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Sumantri
NIM : 10340027
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
Dengan Nilai : 90 (-A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP : 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji II

Prof. Drs. Ratno Lukito, MA, DCL.
NIP: 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

“To get a success, your courage must be greater than your fear.”

Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar daripada ketakutanmu

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEDUA ORANG TUAKU, BAPAK SARYAN DAN IBU MARYATI YANG TAK KENAL LELAH DAN PUTUS ASA MEMBERIKAN SEMANGAT DAN DOA DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI INI.

KEPADA SODARA-SODARIKU YANG TELAH MEMBERIKAN MOTIVASI UNTUK MENYELESAIKAN SKRISPI INI.

UNTUK ALMAMATER KAMPUS TERCINTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِســـــم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالَمين. أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدارسول الله. اللهم صل وسلم على سيِدنا محمد وعلى أله وأصحابِه أجمعين أمابعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman"** Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir jaman, amin. Penyusun sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy' arie, M.A.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. Selaku Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Segenap pimpinan Fakultas syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun

dapat menyelesaikan studi di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Achmad Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun selama menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. Dan bapak Mansur, S.Ag., M.Ag**.** Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf serta pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan khususnya Staf Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah ikhlas membekali, membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Mulyanto,S.H.,M.H. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Sleman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

10. Ibu Wiryatmi, S.H.,M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Sriwati,.SH,.M.Hum. Selaku hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah membantu penyusun untuk meyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Sleman yang telah menyambut baik penyusun untuk melakukan penelitian.
13. Cintra gaffara taqwarahmah teman spesial yang selalu memberikan semanggat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2010, serta teman-teman KKN.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penyusun dengan berbesar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 17 Mei 2014

SUMANTRI

10340027

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka teoritik 8

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA BERSYARAT 19

A. Pidana Dan Pemidanaan 19

1. Pengertian Pidana 19

2. Tujuan Pemidanaan 20

3. Jenis-jenis Pidana 23

B. Pengertian Pidana Bersyarat 39

1. Pidana Bersyarat..... 39

2. Dasar Hukum Pidana Bersyarat 41

BAB III. DESKRIPSI PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN 51

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sleman..... 51

1. Lokasi Pengadilan Negeri Sleman 51

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Sleman..... 51

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sleman..... 52

B. Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman..... 53

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN 70

A. Tinjauan yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman 70

B. Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan 84

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel.1 Penjatuhan Pidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013 4

Tabel. 2 Putusan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2013..... 54

Tabel.3 Putusan Pidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2013..... 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum *(rechtstaat)*. Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam hal sebagai upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.[1]

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatanya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia

[1] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 6.

tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.[2]

Tingkat kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri kurun waktu 2013 mengalami peningkatan sebesar 2, 3 persen dibandingkan tahun 2012. Kasus kejahatan dan pelanggaran tahun 2013 adalah sebesar 5994. Sedangkan pada tahun sebelumnya , yaitu tahun 2012 sebesar 5946 kasus.[3] Jika dilihat dari tingkat kejahatan dan pelanggaran provinsi DIY, jumlah kasus kriminalitas di Sleman merupakan yang tertinggi di provinsi DIY. Berdasarkan catatan Polda DIY selama 2013, total kriminalitas di Sleman mencapai 1.853 kasus meninggkat dari tahun sebelumnya 1.790 kasus.[4]

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.[5] Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:[6]

a) Pidana pokok yang terdiri dari:

1. pidana mati
2. pidana penjara

---

[2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), hlm. 25.

[3] http://jogja.antaranews.com. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13:00 WIB.

[4] http://www.republika.co.id. Diakses pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13:21 WIB.

[5] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 193.

[6] Aruan Sakidjo, dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71.

3. pidana kurungan
4. pidana denda
5. pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 1946)

b) pidana tambahan yang terdiri dari:

1. pencabutan hak-hak tertentu:
2. perampasan barang-barang tertentu, dan
3. pengumuman putusan Hakim

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.[7]

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya.[8] Dari aspek tujuan pemidanaan pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku

---

[7] *Ibid*, hlm. 54.

[8] *Ibid*, hlm. 55.

tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Terdakwa.[9]

Sebagaimana telah diruraikan di atas, tentang tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) itu lalu tidak ada unsur pembalasanya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.[10]

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Sleman, terdapat sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.

Tabel.1

Penjatuhan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2012-2013.[11]

No	**Tahun**	**Pidana Bersyarat**
1	2012	12
2	2013	15

[9] http://www.hukumonline.com. Diakses tanggal 21 Februari 2014 Pukul 19.49. WIB.

[10] Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*..., hlm. 110.

[11] Data hasil prapenelitian di Pengadilan Negeri Sleman.

Adanya penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman menunjukan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pidana penjara sebagai pembalasan atau perbaikan prilaku pelaku kejahatan, hal ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak kaku dan menjadikan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai pejatuhan pidana bersyarat yang diterapkan di pengadilan dan apakah penerapannya sesuai dengan tujuan pemidanaan, sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul:

"Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilian Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan perundang-udangan?
2. Bagaimana pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan dan Kegunaan dalam Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Untuk mengetahui pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman di tinjau dari tujuan Pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya terkait dengan penjatuhan pidana bersyarat di pengadilan. Selain itu penyusunan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pidana bersyarat dalam kasus hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Dalam hal kegunaan praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu penyusunan penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yan tertarik dalam masalah yang sama terkait analisis penjatuhan pidana bersyarat di pengadilan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan dan penyelesaian penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa literatur dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Selain sebagai literatur dan bahan referensi tinjauan pustaka juga berguna sebagai acuan penelitian yang akan

dibahas, sehingga dimungkinkan tidak ada kesamaan tentang aspek yang akan diteliti sehingga meminimalisir adanya persamaan hasil penelitian.

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Isnandar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)" membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat.[12] Adapun penelitian ini bembahas tentang pidana beryarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Penelitian yang berjudul " Penerapan Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dibawah Ancaman Dua Tahun" yang di tulis oleh Harry Setya Nugraha dan Farah Kurniawati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia membahas pidana bersyarat yang diberikan kepada anak dengan ancaman di bawah 2 tahun.[13] Adapun dalam penelitian ini tidak menekankan pada anak melainkan penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan dalam putusan pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

Penelitian selanjutnya yang berjudul "Kajian Terhadap Pidana Bersyarat *(Voorwaardelijike Veoordeling)* dalam Tindak Pidana Korupsi" yang ditulis oleh I Ketut Hasta Dana lebih menitik beratkan pembahasan yang mendasari hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana

---

[12] http://elibrary.ub.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 Pukul 14.39 WIB.

[13] http://harrysetyanugraha.blogspot.com. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 Pukul 14.30 WIB.

korupsi dan mengkaji tentang putusan hakim ditingkat MA yang menjatuhkan putusan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi apakah bisa menjadi tolak ukur bagi para hakim ditingkat bawahnya terkait pidana bersyarat.[14] Adapun penelitian ini lebih menekankan pada penjatuhan pidana bersyarat ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Berdasarkan literatur penelitian serta karya ilmiah yang telah sebelumnya ditulis, maka penyusun mengambil judul penelitian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu "Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman".

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan, terkadang manusia melanggar peraturan peraturan yang sudah ada, sehingga sesorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut mendapatkan hukuman atau sanksi oleh Negara.

1. Teori Tujuan Pemidanaan.

a. Teori *Absolute* atau Teori Pembalasan.

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, pidana ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar

[14] http://lontar.ui.ac.id. Diakses pada tanggal 25 Februari 2014 Pukul 18:00 WIB.

pembenaran pidana dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.[15]

Menurut Imamnuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai "Kategorische Imperatief"', yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.[16]

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Teori ini digunakan sebagai usaha untuk mencari dasar pembenaran dari suatu pidana semata pada tujuan tertentu, di mana tujuan tersebut dapat berupa :[17]

1) Tujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
2) Tujuan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku yang ditulis Mahrus Ali, Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif sebagai berikut:[18]

1) Tujuan Pemidanaan adalah pencegahan *(prevention)*
2) Pencegahan bukan tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

---

[15] Muladi, Barda Nawawi Arief , *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 10.

[16] *Ibid*, hlm. 11.

[17] P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

[18] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*..., hlm. 191.

3) Hanya pelanggar-pelanggar hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kesejahteraan.
5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencegaham, tetapi baik unsur pencegahan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidak puasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu.[19] Pada dasarnya teori ini digunakan untuk mengurangi tingkat kejahatan.

c. Teori Gabungan

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. [20]

2. Pidana Bersyarat

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melangar hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memperbaiki

---

[19] Leden Marpung, *Asas – Teori –Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta :Sinar Grafika 2005), hlm. 106.

[20] *Ibid*, hlm. 107.

prilaku sipelangar hukum pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu system/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.[21]

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Dalam Pasal 14a KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:[22]

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan penggganti denda maupun kurungan penggganti perampasan barang);
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: (1) syarat umum dan (2) syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila

---

[21] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*..., hlm. 54.
[22] *Ibid*, hlm. 59.

hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusanya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaina dianut oleh teori pembalasan.[23]

Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang mempunyai segi positif berupa syarat-syarat khusus yang bersifat fakultatif dan hanya dapat ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat yang lamanya lebih dari tiga bulan pidana penjara/kurungan atas salah satu pelanggaran tertentu antara Pasal 492, 504, 505, 506, 536 KUHP, misalanya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikanya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Syarat-syarat khusus ini berisi bermacam-macam, diantaranya dihubungkan dengan pemulihan dalam hukum adat dan harus berhubungan dengan kelakuan dari terpidana sendiri dengan pembatasan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama, yaitu perilaku yang baik di rumah dan dalam pergaulanya di dalam masyarakat sebagaimana diputuskan oleh HR tanggal 15 maret 1926 NJ. 1926. Meskipun demikian syarat khusus itu dapat dirasakan sebagai pidana. Dalam praktek juga tidak mengurangi kebebasan politik untuk mengikuti pemilihan umum.[24]

---

[23] *Ibid*, hlm. 60.

[24] Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*..., hlm. 111.

Syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh ditetapkan dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat (Pasal 14c ayat (1)) karena pada penetapan denda dengan bersyarat didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak mampu) membayar denda. Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.[25]

Sementara itu mengenai lamanya masa percobaan itu, ditentukan dalam Pasal14b sebagai berikut:[26]

1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal: 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun.
2. Bagi jenis pelanggaran lainya adalah paling lama dua tahun.

Masa percobaan itu mulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam UU. Jika pernah dilakukan penahanan sementara, masa penahanan semetara itu tidak boleh diperhitungkan (Pasa14b ayat (2) dan (3)).

Dalam pelaksanaan pidana dengan bersyarat jika syarat umum maupun syarat khusus tidak dapat dipenuhi, tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggarnya syarat yang ditetapkan, jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan jaksa Penuntut Umum untuk

---

[25] *Ibid*, hlm. 112.

[26] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*...,. hlm. 56.

melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melaksanakan putusan pemidanaan dalam hal:[27]

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum);
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat khusus;
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaaan, terbukti terpidana telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang dilakukan sebelumnya masa percobaan berjalan;
4. Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. (Pasal 14f ayat (2)).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena dalam metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.[28] Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian

---

[27] *Ibid*, hlm. 57.

[28] Mukti Fajar, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.[29] Adapun penelitian lapangan (field research) ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan pasal 14a-14f KUHP tentang pidana bersyarat dan untuk mengetahui pindana beryarat ditinjau dari tujuan pemidanaan di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

3. Lokasi penelitian

Sebagai lokasi penelitian, penyusun memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang ditulis ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu menjelaskan data yang telah didapat dari penelitian yang kemudian dari data tersebut dapat digambarkan keadaan, praktek dan kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian dari data tersebut data yang didapat tersebut digunakan dalam menganalisis pokok masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

a. Data primer

---

[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang terkait putusan pidana beryarat di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Data Skunder

Data skunder yang diperoleh mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait objek penelitian. Dalam data Skunder dapat digolongkan lagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sebagai pendukung sumber data skunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang dimaksud di atas, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer.

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Skunder.

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Buku-buku yang terkait masalah yang diteliti.

b) Makalah-makalah berkaitan dengan Pidana bersyarat.

c) Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d) Surat kabar, jurnal ilmiah dan berita yang menjelaskan masalah sebagai pendukung dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus hukum

b) Kamus-kamus umum

c) Ensiklopedia

d) Wikipedia

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan, antara lain :

a. Teknik wawancara atau interview

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan dengan pejatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan hukum skunder.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika penyusunan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneletian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II menguraikan tentang pidana dan pemidanaan, yang menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup pidana dan pemidanaan serta pengertian pidana besyarat.

BAB III berisi tentang deskripsi putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman yang menjelaskan tentang deskripsi tentang Pengadilan Negeri Sleman dan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang kemudian dianalisis terhadap penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan pengadilan negeri sleman. Guna untuk menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini.

BAB V berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat. Kesesuain terlihat dari diterapkanya syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman, yaitu syarat penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat dalam Pasal 14a, 14b dan 14c KUHP. Dalam 15 putusan pidana bersyarat tahun 2013 syarat penjatuhan pidana bersyarat 14a ayat (1): yaitu pidana bersyarat dapat dijatuhkan berkenaan dengan pidana penjara kurang dari satu tahun, dari 15 putusan 2013 tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara kurang dari 1 tahun hal ini sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat pasal 14a ayat (1). Adapun mengenai syarat penjatuhan pidana bersyarat di dalam Pasal 14b ayat (1) : yaitu mengenai lamanya masa percobaan yang diberikan kepada terpidana bersyarat sudah diterapkan dalam putusan pidana bersyarat 2013, hal ini dapat dilihat dari tabel.3. di dalam putusan No.135/pid.B/PN.SLEMAN/2013 hakim memberikan percobaan 9 dan No.476/pid.Sus/PN.SLEMAN/2013 1 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14b ayat (1) mengenai lamanya percobaan.

   Syarat umum di dalam putusan pidana bersyarat selalu ada, yaitu ketentuan dimana terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan jika dilanggar maka pidana yang semula digantungkan

dengan syarat-syarat tertentu harus dilaksanakan oleh terpidana. Mengenai penerapan syarat umum ini dapat dilihat dalam putusan No 135/pid.B/PN.SLEMAN/2013 dan 476/pid.B/PN.SLEMAN/2013 yang secara garis besar menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani, dengan ketentuan bahwa terpidana menaati syarat umum yang di berikan oleh hakim, apabila dilanggarnya maka pidana yang jatuhkan harus dilaksanakan oleh terdakwa.

Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam penjatuhan pidana bersyarat melihat dari segi hukum (yuridis): dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, Pasal yang dilanggar dan segi non hukum (non yuridis) : latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa, serta dari adanya unsur-unsur meringankan dan memberatkan.

2. Penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan adalah sebagai pembinaan, pembinaannya adalah terpidana dapat memperbaiki dirinya tampa harus masuk kedalam tembok penjara, dan terpidana tidak mengulangi kembali tindak pidananya, serta terpidana bisa melanjutkan kehidupannya sehari-hari

   Pidana bersyarat memiliki unsur pencegahan umum yaitu dengan memberikan syarat umum kepada terpidana. Syarat umum tersebut adalah terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan, jika terpidana melakukan tindak pidana harus menjalankan pidananya.

   Pidana bersyarat memiliki unsur pencegahan khusus yaitu perbaiki

terpidana, dengan memberikan syarat khusus kepada terpidana pidana bersyarat merupakan hal yang harus dipertahankan, syarat khusus ini terdapat di dalam Pasal 14c KUHP.

Pidana bersyarat memiliki unsur solidaritas masyarakat hal ini terlihat di dalam pasal 14c KUHP yang menyatakan bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang diakibatkan dari tindak pidananya. Sehingga pihak yang dirugikan akibat tindak pidananya tidak menanggung sendiri kerugianya. Penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai alternatif pemidanaan yaitu mencegah akibat buruk dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara).

B. Saran

1. Penjatuhan pidana bersyarat harus lebih diutamakan lagi sebagai sarana untuk menggantikan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP (jika dimungkinkan dijatuhkan). Mengingat manfaat dalam penjatuhan pidana bersyarat itu sendiri lebih menekan perbaikan pribadi terpidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. yogyakarta: Total Media.2009 .

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Fajar, Mukti. dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*.Jakarta: Pradya Paramita. 1986.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan kedua*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.

Lamintang, P. A. F.. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika. 2010.

Muladi, Barda Nawawi Arief . *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 1998.

Marpung, Leden. *Asas – Teori –Praktek Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2008.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.2006.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali.2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama. 2003.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*.Yogyakarta: Liberty. 2002.

Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana. Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*.Bogor: Politea. 1991.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.

B. PERANTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Staatblad tahun 1926 Nomor 251.

C. INTERNET

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4841/pidana-bersyarat.

http://elibrary.ub.ac.id

http://lontar.ui.ac.id.

http://harrysetyanugraha.blogspot.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana#cite_note-delik-5.

http://pn-sleman.go.id/index.php/visi-misi-mainmenu-243

http://pn-sleman.go.id/index.php/tugas-pokok-mainmenu-242

http://cts2.pn-sleman.go.id/index/index.php

http://jogja.antaranews.com.

http://www.republika.co.id.

www.pengertianahli.com

CURRICULUM VITAE

Nama : Sumantri

Tempat Tangal Lahir : Kalianda, Lampung Selatan, Lampung, 02 Januari 1988.

Jenis Kelamin : laki-laki.

Golongan Darah : O.

Agama : Islam.

Nama Bapak : Saryan.

Nama Ibu : Maryati.

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 1 Beringin Kencana. Lampung selatan,
2. SMP : SMPN 2 Candipuro, lampung selatan
3. SMA : SMKN 2 Kalianda, lampung selatan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 801/ 2014 Yogyakarta 07 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	Sumantri	10340027 / IH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembsan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/321/4/2014

Membaca Surat	: WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK	Nomor	: UIN.02/DS.1/PP.00.9/801/2014
Tanggal	: 7 APRIL 2014	Perihal	: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	: SUMANTRI	NIP/NIM : 10340027
Alamat	: FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
Judul	: ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN	
Lokasi	: KA. KANWIL KEMENHUM DAN HAM DIY	
Waktu	: 14 APRIL 2014 s/d 14 JULI 2014	

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 APRIL 2014
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Hendar Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. KA. KANWIL KEMENHUM DAN HAM DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 801d/ 2014 Yogyakarta 07 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	Sumantri	10340027 / IH

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman
yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembsan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adsucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 801/ 2014 Yogyakarta 07 April 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	Sumantri	10340027 / IH

Untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembsan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
Jalan Merapi Beran Sleman Telp/Fax. (0274) 868401
E-mail : pnsleman @ yahoo.co.id Site :

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ 1584 /IV/KUM.07.10/2014

Kami Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

SUMANTRI

No. Mahasiswa	: 10340027
Jurusan	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S1
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Angkatan Tahun	: 2010

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

"ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN"

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, April 2014

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

TRI MANDOYO, SH., M.Hum
NIP. 19600815 198303 1 012

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiryatmi. SH. MH.

Jabatan : Hakim PN. Sleman.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sumatri

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data untuk skripsinya dengan judul " Analisis Terhadap Penjatuan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Wiryatmi. SH MH.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sriwati, SH, MHum.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Sumatri

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya guna melengkapi data untuk skripsinya dengan judul " Analisis Terhadap Penjatuan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Sriwati, SH, MHum